



**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2011
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN
2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT.

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat, perlu ditindaklanjuti dengan penataan unit pelaksana teknis yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Saguling;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, perlu dibentuk rumah sakit daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit Pemerintah Daerah dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a. ditambah 1 angka, yang semula 16 UPTD menjadi 17 UPTD, sehingga keseluruhan huruf a. berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

a. UPTD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga meliputi:

1. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Lembang;
2. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Parongpong;
3. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Cisarua;
4. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Cikalongwetan;
5. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Cipeundeuy;
6. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Ngamprah;
7. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Cipatat;
8. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Padalarang;

9. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Batujajar;
 10. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Cihampelas;
 11. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Cililin;
 12. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Cipongkor;
 13. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Rongga;
 14. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Sindangkerta;
 15. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Gununghalu;
 16. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Saguling; dan
 17. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b. ditambah 2 angka, yang semula 11 UPTD menjadi 13 UPTD, dan merubah Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 6, sehingga keseluruhan huruf b. berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- b. UPTD pada Dinas Kesehatan, meliputi:
1. UPTD Kesehatan Wilayah Lembang, dengan wilayah kerja Kecamatan Lembang;
 2. UPTD Kesehatan Wilayah Cisarua, dengan wilayah kerja Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Parongpong;
 3. UPTD Kesehatan Wilayah Padalarang, dengan wilayah kerja Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Ngamprah;
 4. UPTD Kesehatan Wilayah Cipatat, dengan wilayah kerja Kecamatan Cipatat;
 5. UPTD Kesehatan Wilayah Cikalongwetan, dengan wilayah kerja Kecamatan Cikalongwetan dan Kecamatan Cipeundeuy;
 6. UPTD Kesehatan Wilayah Cililin, dengan wilayah kerja Kecamatan Cililin, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Batujajar dan Kecamatan Saguling;
 7. UPTD Kesehatan Wilayah Gununghalu, dengan wilayah kerja Kecamatan Gununghalu dan Kecamatan Rongga;
 8. UPTD Kesehatan Wilayah Cipongkor, dengan wilayah kerja Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Sindangkerta;
 9. UPTD Laboratorium dan Penunjang Medik;
 10. UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan;
 11. UPTD Promosi Kesehatan;
 12. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cililin; dan
 13. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lembang.

3. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) ditambah 1 huruf, sehingga keseluruhan ayat (3) berbunyi sebagai berikut:
 - a. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Lembang;
 - b. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Parongpong;
 - c. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Cisarua;
 - d. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Cikalongwetan;
 - e. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Cipeundeuy;
 - f. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Ngamprah;
 - g. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Cipatat;
 - h. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Padalarang;
 - i. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Batujajar;
 - j. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Cihampelas;
 - k. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Cililin;
 - l. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Cipongkor;
 - m. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Rongga;
 - n. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Sindangkerta;
 - o. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Gununghalu; dan
 - p. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Saguling.
4. Diantara Paragraf 6 dan Paragraf 7 disisipkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 6A, selanjutnya diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6A

UPTD RSUD Cililin, UPTD RSUD Lembang

Pasal 10A

- (1) UPTD RSUD Cililin dan UPTD RSUD Lembang pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD RSUD Cililin dan UPTD RSUD Lembang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan perorangan dan rujukan;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan perorangan dan rujukan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
 - c. Pelaksanaan teknis operasional pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - d. Pelaksanaan teknis operasional penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan dan rujukan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD RSUD pada Dinas Kesehatan, tercantum dalam Lampiran VI A sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 22 Desember 2011

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 22 Desember 2011


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 46

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN**



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2011

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 2
TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR